



**PEMERINTAH KABUPATEN  
BULELENG**

**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**



**( PPS )**

**PENGUKURAN  
PENCAPAIAN SASARAN  
2020**



**bappeda@  
bulelengkab.go.id**



**Bappeda  
Kabupaten Buleleng**



**Jln. Pahlawan No. 1  
Singaraja, Buleleng-Bali**



## KATA PENGANTAR



**GEĐE GUNAWAN AP, SE., M.Si**  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah,  
Kabupaten Buleleng

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara NugrahaNya*, sehingga Bappeda Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Pengukuran Pencapaian Sasaran Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dengan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan pada Bappeda Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dengan dokumen ini diharapkan agar pejabat baik eselon II, III dan IV Bappeda Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada




atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Pengukuran Pencapaian Sasaran Bappeda Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng,



**Edue Gunawan.AP,SE.M.Si**  
Pembina Utama Muda(IV/c)  
Nip. 196608061993031009



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Buleleng.....	2
1.3 Tujuan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).....	5
<b>BAB II PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	7
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	8
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>11</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 - Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Buleleng.....	4
---	---



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 - Pengukuran Pencapaian Sasaran 2020  
Bappeda Kabupaten Buleleng.....



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan diwujudkan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam upaya terwujudnya masyarakat



Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## **1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Buleleng**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019. Bappeda yang telah beberapa kali mengalami perubahan struktur dan yang terakhir kali berdasarkan Perbup No. 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai implementasi dari PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, baik berupa perencanaan program kegiatan lintas sektor, vertikal maupun wilayah sehingga terwujud suatu perencanaan yang komprehensif dan integral, untuk mewujudkan pembangunan yang dinamis, seimbang serta berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda Kabupaten Buleleng dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :






- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi;
  - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
- a. Sub Bidang Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - c. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, membawahi :
- a. Sub Bidang Perekonomian;
  - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
  - c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;



**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Buleleng**  
**Sesuai Perbup Kabupaten Buleleng No. 03 Tahun 2020**





### 1.3 Tujuan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan korupsi;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public;
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, tranparatif, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur pemerintah;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah;



- d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi



## BAB II

### PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

#### 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu,

**“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri,**

**Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”**

dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Bappeda Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik,



rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

## **2.2 Indikator Kinerja Utama**

Di dalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat



memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Bappeda Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcome*) penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Bappeda Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator di masing-masing pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja setiap unit kerja pendukung diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target kinerja merupakan ukuran kuantitatif



dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2020 sebagai Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.





### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah Lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan dokumen ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasan dan masyarakat, selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan public dan kesejahteraan rakyat.



Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng,



**GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE.MSi**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196608061993031009

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Realisasi	% Pencapaian Target	Keterangan
1	Meningkatnya mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif sesuai ketentuan	Persentase Tahapan Perencanaan yang Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %	Memenuhi target
2	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Selaras dan Berkualitas	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Program Tahunan dengan Dokumen Perencanaan di atasnya	100 %	100 %	100 %	Memenuhi target
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan yang Berkualitas	100 %	100 %	100 %	Memenuhi target
4	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Tepat Waktu	Persentase Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Memenuhi target

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng,



**GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE.MSi**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196608061993031009